

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembiangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 104, Tambahan Nasional ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nasional ) ( Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421)
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Peraturan Perundang - Negara Republik Indonesia 4846)
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembenukan Peraturan Perundang - Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5234 )
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 )
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembenukan Daurah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kewangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )

Menimbang

- : a. bawaan untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembiangunan b. bawaan ditetapkan Republik Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, Nagari perlu menyetujui Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang (b) dan huruf (a) dalam hal yang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang Tahun 2018.

#### WALI NAGARI AUA KUNIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

#### RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNIANG TAHUN 2018

##### TENTANG

NOMOR : 5 TAHUN 2018  
PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN PASAMAN

#### WALI NAGARI AUA KUNIANG



2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Republik Indonesia.
1. Nagari Adalah Nagari atau Yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kewatan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwening untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat bertaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

TAHUN 2017 DAN DU RKP TAHUN 2018.

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNIANG

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

**BAUDI NAGARI AUA KUNIANG**  
**Dan**  
**Dengan Kelepasatakan Bersama**


- Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari.
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyelesaian Kewangan Nagari.
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Bersema.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengurasan, Penyelesaian, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari Anggaran 2017
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nagari.
16. Peraturan Menteri Kabinet Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Indonesian Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari.
15. Peraturan Menteri Desa, Pemberangunan Daerah Terintegrasi dan Transmigrasi Republik Usul dan Kewenangan lokal Bersekala Nagari.
14. Peraturan Menteri Desa, Pemberangunan Daerah Terintegrasi dan Transmigrasi Republik Pedoman Pemberangunan Nagari.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kewangan Nagari.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
- 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Nomor 559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Tahun 2015.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 559).

2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masayarakat setempat dalam sistem pemerintahan Nagara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau Kuningan. sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakannya wali dari penduduk Nagari berdasarkan ketetwakilan peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratana Nagari.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari atau Kuningan.
5. Badan Permusyawaratana Nagari adalah yang selanjutnya disebut dengan nama BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakannya wali dari penduduk Nagari berdasarkan ketetwakilan peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratana Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratana Nagari.
7. Keunungan Nagari adalah semua hak dan kewajiban hak dan kewajiban yang hak dan kewajiban Nagari sesatu berupa yang dan barang milik Nagari yang berhubungan dengan perolehan lainnya yang sah.
8. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang bersasi dari kekayaan Asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan barang yang milik Nagari atau perolehan lainnya yang sah.
9. Pembandungan Nagari atau upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesajian masyarakat Nagari.
10. Kawasan Permargarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengeolianan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman PerNagari, kesejahteraan masyarakat Nagari.
11. Pemerkirakan Masyarakat Nagari adalah upaya mengelembangkan kemandirian dan keséjahteraan pelayanana jasa pemeritahan, pelayanana sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Musyawarah Pemeritahan Nagari untuk menyeleksi strategi.
13. Musyawarah Pemeritahan Nagari untuk menyeleksi Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Nagari akhir forum musyawarah tahuan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku stakeholder Tingkat Kecamatan untuk menciptakan masukan prioritas kegiatan dari Nagari seta menyelenggarakan kegiatan lintas Nagari di wilayah Kecamatan tersebut, sebagaimana dasar penyusunan Rencana pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan.
14. Musyawarah Pemeritahan Nagari untuk menyeleksi Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKP Kabupaten Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari adalah Rencana kerja Kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemeritahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan Nagari, rencana kerja Kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana pembangunan yang selanjutnya disebut denagan RKP Nagari merupakannya Nagari.
16. Rencana kerja Pemeritahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Kebijakan Pembangunan Nagari, pembangunan kemasayarakatan, pembangunan kemasayarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.
17. Kondisi Objektif Nagari adalah kondisi yang mengambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai jumlah penduduk, teknologi tepat guna dan sumberdaya lokal, pengaruhstamaan perdamaian, serta mempertimbangkan, antara lain, keadaan geografis, perindustrian terhadap kalinaya, serta denagan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya kalinaya, serta denagan kemasayarakat Nagari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut dengan APBN Nagari adalah rencana keuangan tahuan Pemeritahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan APBPN Nagari dan Badan Permusyawaratana Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemeritahan Nagari dan kabupaten atau kota dala Am Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi 20. AlokaSi Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADD Adalah Dana pemberdayaan yang ditetapkan dalam pembangunan, pembinaan masayarakat dan memberdayaan masayarakat, kota dan digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan memberdayaan dipertumbuhan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten/ Dana Nagari adalah dana yang sersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipertumbuhan bagai Nagari yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan Pendapatan dan belanja Negara yang dipertumbuhan.
19. Dana Nagari adalah dana yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan Pendapatan dan belanja Negara yang dipertumbuhan.

SEKRETARIS NAGARI AUA KUNIANG

Pada Tanggal 20 Maret 2018

Dilindungi di Nagari Aua Kuniang



Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal dilindungi dalam Lembaran Nagari.

### PASAL 7

- a. Terdapat perubahan mendasarakan atas kebijakan pemerintahan, pemerintah Daerah Propinsi, dan / atau yang berkepentingan;atau  
c. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,krisis politik,krisis ekonomi,dan / atau kerusuhan Sosial  
RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

### PASAL 6

RKP Nagari Tahun 2018 berisi arah kebijakan pembangunan bidang atau program pembangunan dan inidikator.Kinerja berserta kerangka pedoman yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan musyawarah Perencanaan Nagari yang teruang dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang merupakannya bagian tidak terpisah.

### PASAL 5

Pelaksanaan Pembangunan Sebagai mana dimaksud dalam pasal 3,dilaksanakan secara transparan,partisipatif dan akuntabel.

### PASAL 4

RKP Nagari Tahun 2018 merupakan landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lembaaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari Tahun 2018.

### PASAL 3

#### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

##### BAB III

- (3) RKP Nagari Aua Kuniang Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam mengebrakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari serta sebagaitinjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (4) RKP Nagari Aua Kuniang Tahun 2018 disusun dengan mendukung tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana Pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari sebagaimana dalam masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018.

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### BAB II


21. Profil Nagari adalah gambaran penyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga,potensi sumber daya alam,sumber daya manusia,lembaga,pasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.  
22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang dilihat.  
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga bisa dapat terwujut secara efektif dan efisien.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNJANG (RKP)**  
**TAHUN 2018**

**NAGARI**  
 : AUA KUNJANG  
**KECAMATAN**  
 : PASAMAN  
**KABUPATEN**  
 : PASAMAN BARAT  
**PROVINSI**  
 : SUMATERA BARAT

NO	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	LOKASI	VOL	Sasaran Mamatfat	Waktu Pelaksanaan	BIAYA DAN SUMBER PEMBAYARAN			POLA PELAKUKANAN			RENCANA PELAKUKANAN
								Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerja Sama antar Nagari	Kerja Sama Phak II	KEGIATAN	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	
1	<i>Penyelenggaraan Pemerintah Nagari</i>													Umum
	a	Belanja Pegawai	1 Penghasilan tetap Wall Nagari & tunjangan Wall Nagari / Perangkat Nagari dan Barmus Nagari	Aua Kuning	20 orang	Peningkatan kesejahteraan waliwarga dan prangkat	12 bulan	Rp 682.050.000	APB Nagari	V	-	-	-	Umum
	b	Pembangunan Jalan Desa												
	1	Pengerasan jalan Kampung Pisang	Pisang	1.000 M	Sarana Transportasi hasil tani	3 bln	Rp 70.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	2	Pengerasan jalan Usaha tanah bangunan	Pisang	250 M	Sarana Transportasi hasil tani	3 bln	Rp 75.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	3	Pembukaan jalan Usaha tanah pamatan tabek sawo	Pisang	1.000 M	Mempedinasar transportasi hasil tani	3 bln	Rp 65.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	4	Lalutan Seputar Batas Nagari	Pisang/Skin	2 unit	Perbaikan jalan batas Nagari	3 bln	Rp 25.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	5	Pembangunan jalan dan Trikota Statistik	Padang Tujuh	400 M	Memperbaiki transportasi hasil tani	3 bln	Rp 120.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	6	Perkerasan jalan Talao ke Padang Langok	Padang Tujuh	1.000 M	Memperbaiki transportasi	3 bln	Rp 125.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	7	Pembukaan dan perkerasan jalan kampung Amro (lanjut)	Lembah Binuang	150 M	Transportasi usaha tan	3 bln	Rp 65.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	8	Peningkatan jalan ambles (jahr 10 ke jahr 9)	Binuang	400 M	Perlusian pemukiman	3 bln	Rp 70.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	9	Peningkatan jalan Banja Durian Bilang (lanjut)	Lubuk Landia	600 M	Jalan Usaha tan	3 bln	Rp 85.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	10	Peningkatan jalan Banja Durian Taleh	Lubuk Landia	700 M	Jalan Usaha tan	3 bln	Rp 90.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	11	Pemb. jalan Setia ke Jambu Bunu	Padang Tujuh	800 M	Perlusian Pemukiman	3 bln	Rp 125.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	12	Pemb. Rabat Beton Gang Saivo	Lembah Binuang	150 M	Perlusian pemukiman	3 BLN								Ebang
	13	Rabat Beton jalan Anklek Dusun Barat	Bukit nilam	122 M	Kelancaran Transportasi	3 bln	Rp 75.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	c	Sarana Prasarana Pendidikan / Gedung												
	1	Pembangunan Gedung PAUD dan Mobiller	Pinaga	1 unit	Kelancaran proses belajar dan mengajar di PAUD	3 bln	Rp 150.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	2	Pembangunan Gedung Olah Raga	Padang Tujuh	1 unit	Sarana prasaran olahraga masyarakat	3 bln	Rp 500.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	3	Pembangunan Gedung Serba Gun	Lembah Binuang	1 unit	Tempat masyarakat masyarakat	3 bln	Rp 150.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	4	Pemeliharaan Gedung Pertemuan Nagari	Padang Tujuh	1 unit	Sarana Pertemuan dan kegiatan raja nagari	4 bln	Rp 135.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	5	Pembangunan Gedung Serba Gun	Lubuk Landia	1 unit	Tempat masyarakat masyarakat	3 bln	Rp 150.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	d	Jembatan Desa												
	1	Pembangunan Jembatan Karak Angut II	Lembah Binuang	1 Unit	Transportasi pemukiman / hasil tani	3 bln	Rp 125.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	2	Pembangunan Jembatan Gantung Be Toran Ladang Rimbo	Ubuk Landur	1 unit	Transportasi pemukiman / hasil tani	3 bln	Rp 500.000.000,-	APB Nagari	V					Ebang
	3	Pembangunan Jembatan Anrek Jaur 8	Bukit nilam	1 Unit	Transportasi pemukiman / hasil tani	3 bln	Rp 125.000.000	APB Nagari	V					Ebang
	TOTAL PENYELENGGARAAN NAGARI													Rp 2.380.215.444

Pembangunan Nagari




Mengetahui:  
Wali Nagari Aua Kluh  
Tuning  
Pembinaan Nagari

1	Pembuatan jamban	Aua Kuniang	1 Keg	Kesehatan Masyarakat	3 bln	Rp 75.000.000	APB Nagari	V	Ekbang
2	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Aua Kuniang	1 Keg	Kesehatan Masyarakat	3 bln	Rp 150.000.000	APB Nagari	V	Ekbang
1	Bantuan Gotong Royong Keagamanan	Aua Kuniang	1 Keg	Kelancaran kegiatan keagamanan	12 bln	Rp 25.000.000	APB Nagari	V	Ekbang
2	Pemasangan listrik	Aua Kuniang	1 Keg	penerangan masyarakat	3 bln	Rp 75.000.000	APB Nagari	V	Ekbang
3	Sarana Prasrama Kesehatan	Aua Kuniang	1 Keg	Peningkatan kesehatan masyarakat	3 bln	Rp 30.000.000	APB Nagari	V	Ekbang
2	Pansimas	Aua Kuniang	2 Keg	Kegiatan MCK Masyarakat	3 bln	Rp 55.914.300	APB Nagari	V	Ekbang
<b>TOTAL PEMBANGUNAN NAGARI</b>									
4	Pembinaan Kemasayarakatan	Aua Kuniang	1 Keg	Peningkatan kapasitas masyarakat	3 bln	Rp 50.000.000	APB Nagari	V	kesra
2	Pelatihan Pemanfaatan dan Pengembangan hasil pertanian	Aua Kuniang	1 Keg	Lapangan Pekerjaan	3 bln	Rp 30.000.000	APB Nagari	V	kesra
3	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tan (Perkebunan,Pertanian)	Aua Kuniang	1 Keg	meningkatkan kapasitas kelompok tan	3 bln	Rp 40.000.000	APB Nagari	V	kesra
4	Kegiatan Pembangunan Posyandu, UPPK dan BBG	Aua Kuniang	1 Keg	Kelancaran kegiatan posyandu	12 bln	Rp 138.300.000	APB Nagari	V	kesra
5	Kegiatan Pelatihan Masyarakat Kurang Mampu Disabilitas	Aua Kuniang	1 Keg	Peningkatan kesadaran masyarakat	3 bln	Rp 100.000.000	a	V	kesra
6	Pelatihan Penyusunan Profil Nagari	Aua Kuniang	1 Keg	Tersusunnya Profil Nagari	3 bln	Rp 58.147.000	APB Nagari	V	Pemerintahan
7	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD	Aua Kuniang	1 Keg	Peningkatan kapasitas guru PAUD	1 bln	Rp 70.000.000	APB Nagari	V	Pemerintahan
8	Pelatihan Pokdewis	Aua Kuniang	1 Keg	Promosi Wisata Nagari	3 bln	Rp 40.000.000	APB Nagari	V	Pemerintahan
<b>TOTAL PEMBERDAYAAN NAGARI</b>									
1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Keterlibatan	Aua Kuning	1 Keg	Peningkatan keamanan dan keterlibatan	12 bln	Rp 45.000.000	APB Nagari	V	-
2	Kegiatan Pembinaan Perempuan dan Olah Raga	Aua Kuning	1 Keg	Meningkatkan kapasitas pemuda	12 bln	Rp 15.000.000	APB Nagari	V	-
3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK	Aua Kuning	1 Keg	Kelancaran kegiatan Perempuan / PKK	12 bln	Rp 48.000.000	APB Nagari	V	Pemerintahan
4	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (TPA, MIDA, DAI, NAGAM), PONPROK AL-QUR'AN	Aua Kuning	1 Keg	Kelancaran Kegiatan Keagamaan	12 bln	Rp 195.500.000	APB Nagari	V	Kesa
5	Kegiatan Pembinaan Lembinga Adat	Aua Kuning	1 Keg	Pelestarihan Adat istiadat	12 bln	Rp 56.500.000	APB Nagari	V	Pemerintahan
6	Kegiatan Pembinaan LPMN	Aua Kuning	1 Keg	Meningkatkan kapasitas dan kelancaran kegiatan	12 bln	Rp 30.000.000	APB Nagari	V	-
f	Eldang Tak Terduga	Aua Kunjang	1 Keg	Penanggulangan Bencana	12 bln	Rp 10.000.000	APB Nagari	V	Kesa
g	Pembinaan	Aua Kunjang	1 Keg	50.000.000	APB Nagari	V			eckang
<b>TOTAL PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>Rp 6.092.576.744</b>									

Pada Tujuh,.....  
2018

Dituliskan Oleh :  
Tim Penyusunan RRP Nagari

  
DARMAWATI SAQ

~~SUPARMAN DT.RANGKAO BASA~~

WAHL KETUA BAMUS AUA KUNIANG  
  
 KETUA BAMUS AUA KUNIANG

WAHL NAGARI AUA KUNIANG

~~HENDRO,S.Pd~~



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

1. Pihak Ketua telah membahas dan menyepakati Rancangan Renegana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang Tahun 2018 yang telah diajukan oleh Pihak Pertama dengan penyusuanan dan perbaikan.
2. Pihak Pertama dapat menyerimanya baik penyusuanan Renegana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang Tahun 2018 yang telah diajukan oleh Pihak Pertama dengan penyusuanan dan perbaikan.
3. Selanjutnya Pihak Pertama akan menyelaskikannya perbaikan dan koreksi Renegana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang Tahun 2018 yang diajukan tersebut.
4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.

sebagai alat bukti.

.

Menyatakan bahwa :  
 1. Pihak Ketua Nagari Aua Kuniang menyepakati Rancangan Renegana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuniang Tahun 2018 yang diajukan oleh Pihak Pertama dengan penyusuanan dan perbaikan.

KEDUA.

atas nama Bamus Nagari Aua Kuniang selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketua Nagari Aua Kuniang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

SUPARMAN DT. R BASA

SYAIFUL

: Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang

selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.

Pemerintah Nagari Aua Kuniang yang beralamat di Padang Tujuh yang

HENDRO,S.Pd

Pada hari ini selesa tanggall dua puluh bulan maret tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tanggan dibawahi ini

NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASMAN

NAGARI AUA KUNIANG TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH

TENTANG

WAHL NAGARI AUA KUNIANG DENGAN BAMSUS NAGARI AUA KUNIANG

KESEPAKATAN BER SAMA

Nomor: 5 /BA.AK/ - 2018

BERITA ACARA



NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SYAIFUL	Rd. Puspani.	Rd. Puspani.	
2	Gusman	Wk. Seki. Bamus	Jl. Cikampek A	Surat-witan Rky Basa
3	Afziani	Rd. Cemerlang	Rd. Bintangor	4. .
4	Hidayah	Rd. Cemerlang 3	Rd. Bintangor	R. .
5	Ursina Wati	Rd. Cemerlang A	Rd. Bintangor	5. .
6	Kurniawati	Rd. Cemerlang B	Rd. Bintangor	6. .
7	Safitri	Rd. Cemerlang C	Rd. Bintangor	Surat
8	Herewati	Rd. Cemerlang D	Rd. Bintangor	7. .
9	Herewati	Rd. Cemerlang E	Rd. Bintangor	8. .
10	Deslaviaati	Rd. Cemerlang F	Rd. Bintangor	10. .
11	Deslaviaati	Rd. Cemerlang G	Rd. Bintangor	11. .
12	Herewati	Rd. Cemerlang H	Rd. Bintangor	12. .
13				13. .
14				14. .

Hari :   
 Tangga :   
 Jam :   
 Tempat :   
 Acara :   
 : Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuniang   
 : 09.00 Wib s/d selesai   
 : Paripurna RKP Nagari Aua Kuniang

DRAFTAR HADIR